BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 44 /KPTS/ I / 2022

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISIONER PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT MASA BHAKTI 2019-2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Seleksi Pergantian Antar Waktu Nomor 04/TIM Seleksi HB/12/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang memutuskan hasil Seleksi Pergantian antar Waktu (PAW) Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Halmahera dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ketua Anggota Komisioner Pergantian Antar Waktu (PAW) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2019-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kera Instansi Vertikal Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Keputusan Tim Seleksi Pergantian Antara Waktu (PAW) Komisioner BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2019-2024 Nomor 04/TIM Seleksi HB/12/2021 tanggal 30 Desember 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Ketua dan Anggota Komisioner Pergantian Antar Waktu (PAW) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2019-2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. .

KEDUA : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Halmahera Barat dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan Berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 146.A/KPTS/VIII/2021 tentang Penetapan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 5 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Adm.Umum	
Kankemenag	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan **: disampaikan Kepada Yth:**

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Ketua BAZNAS Nasional di Jakarta,
6. Ketua BAZNAS Provinsi Maluku Utara di Ternate,
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 44 / KPTS / I / 2022
TANGGAL : 5 JANUARI 2022

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISIONER PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ABADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT MASA BHAKTI 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. H. Ismail Arifin, M.Si	Ketua BAZNAS	
2	H. Dasri Naimur, S.Pd.I	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan	
3	Drs. H. Muhd Tahir Mustafa	Wakil Ketua IV Bidang SDM	

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Adm.Umum	
Kankemenag	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG